

BAB III

KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA BAGI SEORANG ANAK

A. Status Kewarganegaraan Bagi Seorang Anak Dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan RI

Dalam Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan RI dianut asas kewarganegaraan tunggal. Dimana kewarganegaraan anak yang lahir hasil perkawinan campuran mengikuti kewarganegaraan ayahnya sesuai Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan:

”Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bermukim dan berada di Indonesia. Keterangan mengenai bertempat tinggal dan berada di Indonesia tidak berlaku terhadap anak-anak yang ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.”

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan RI, anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa menjadi WNI dan bisa menjadi WNA. Bila seorang anak lahir dari perkawinan antara seorang wanita WNA dengan pria WNI, sesuai Pasal 1 huruf b Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan RI, kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya, yaitu anak menjadi WNI, bila ibu dapat memberikan kewarganegaraannya kepada si anak maka anak tersebut kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Sebaliknya bila anak yang lahir dalam perkawinan

antara wanita WNI dan pria WNA, maka anak menjadi WNA mengikuti ayahnya.

Bilamana anak tersebut lahir serta bermukim di Indonesia, maka terhadap anak tersebut harus dibuatkan paspor di Kedutaan Besar ayahnya serta harus mendapat Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang harus terus diperpanjang serta memerlukan biaya yang mahal.

Bila terjadi perceraian antara ayah dan ibunya dan anak tetap di bawah pengasuhan ibunya yang WNI, maka sewaktu-waktu anak dapat di deportasi. Bila si ibu tidak sanggup membayar biaya perpanjangan KITAS bagi anaknya dan bila terjadi *overstay* lebih dari 2 bulan si ibu dapat dipenjara kurungan karena memberi makan dan melindungi orang asing sesuai Pasal 52 Undang-Undang Imigrasi No. 9 Tahun 1992 seperti yang terjadi di Jawa Timur dalam kasus Andriyana Miyakoshi.

Dalam kasus ini, perempuan WNI yang bernama Atik menikah dengan pria warga negara Jepang. Dalam perkawinan tersebut lahirlah seorang anak perempuan bernama Andriyana Miyakoshi. Berdasarkan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan RI, Andriyana Miyakoshi memperoleh kewarganegaraan ayahnya yaitu Jepang. Pasangan ini kemudian bercerai dan pemeliharaan Andriyana Miyakoshi diserahkan kepada ibunya. Akan tetapi karena terjadi *overstay* selama tujuh bulan maka si anak yang baru berusia 4 tahun harus di deportasi. Pada waktu itu jalan keluar yang disarankan oleh Kantor Imigrasi yaitu si ibu harus membawa anaknya ke luar negeri, ke negara mana saja, entah beberapa hari, setelah kembali baru surat-suratnya diperbaharui dan dianggap

sebagai pendatang baru. Namun masalah yang dihadapi Ibu Atik yaitu sang ibu tidak mempunyai cukup uang untuk membawa anaknya ke luar negeri.⁵³

Kegetiran yang dialami oleh perempuan WNI dimulai ketika anak yang lahir dari rahimnya oleh negara diklaim sebagai WNA, ini berarti sang bayi diperlakukan sama dengan turis atau pebisnis asing. Ia harus melengkapi dirinya dengan paspor asing dan dokumen keimigrasian jika berada di wilayah Republik Indonesia, yang mana merupakan kampung halaman ibunya. Lahirnya anak dengan status asing inilah yang menjadi momentum dari segala kerumitan yang dihadapi sang ibu WNI selama hidupnya.

Masih banyak kasus-kasus yang merugikan seorang anak yang lahir dalam perkawinan campuran, namun kasus tersebut di atas sudah cukup menggambarkan bahwa Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan RI tidak akomodatif terhadap seorang anak yang lahir dalam perkawinan campuran.

B. Status Kewarganegaraan Bagi Seorang Anak Dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI

Tertanggal 1 Agustus Tahun 2006 diundangkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI yang mana menggantikan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan RI. Kehadiran akan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI itu disambut

⁵³ Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak Child Custody Tinjauan dari segi Hukum Perdata Internasional*, Yasrif Watampone, Jakarta, 2005, hlm. 129.

baik oleh para pelaku perkawinan campuran, karena anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan campuran tetap diakui sebagai WNI di samping kewarganegaraan asingnya yang mengikuti ayahnya atau dengan kata lain anak-anak hasil perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan ganda.

Dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI menyatakan:

”Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan Ibu Warga Negara Asing”

Selanjutnya, Pasal 4 huruf d menyatakan:

”Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia”

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) menyatakan:

”Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya”.

Dari Pasal 6 ayat (1) UU Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI tersebut di atas maka kewarganegaraan ganda anak dalam suatu perkawinan campuran bersifat terbatas sampai pada usia 18 tahun saja, kemudian dia diberi waktu 3 tahun untuk memilih apakah akan menjadi WNI atau WNA.

Terhadap anak-anak yang lahir sebelum Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI ini diundangkan, mereka dapat memperoleh kewarganegaraan ganda atau dapat menjadi WNA. Mereka dapat memperoleh kewarganegaraan ganda, bila orangtua atau walinya mendaftarkan mereka kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling

lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI ini diundangkan. Dengan didaftarkannya anak-anak tersebut, maka mereka memperoleh Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM bahwa mereka adalah WNI. Bila sampai dengan Tahun 2010 anak-anak tersebut tidak didaftarkan maka mereka dianggap sebagai WNA. Sedangkan anak-anak yang lahir di Indonesia setelah Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI ini diundangkan, pencatatan dilakukan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dan memperoleh akte kelahiran sebagai WNI.

C. Hak-Hak Status Kewarganegaraan Ganda Bagi Seorang Anak Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI

1. Hak Anak Memiliki Kewarganegaraan

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut :

- a. Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.⁵⁴
- b. Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 386

kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.⁵⁵

- c. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*).

Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian.

Mengenai hilangnya kewarganegaraan orang tua, maka hilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 25 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI yakni :

- (1) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

⁵⁵ *Ibid.*

- (2) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (3) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Status kewarganegaraan anak berdasarkan aturan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, yang berbunyi :

“Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.”

Pemberian kewarganegaraan ganda dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI bagi anak hasil perkawinan campuran ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran. Anak adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Pengaturan status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, memberi pencerahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya, karena Undang-Undang No. 12 Tahun 2006

Tentang Kewarganegaraan RI ini mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas (sampai usai 18 tahun atau sudah menikah) untuk anak hasil perkawinan campuran.

2. Hak Asuh Anak

Ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI memberikan jalan keluar bagi anak hasil perkawinan campuran antar warga negara, yakni memberikan kewarganegaraan ganda sampai dengan anak usia 18 tahun seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 dan juga mengakomodir kepentingan seorang ibu Warga Negara Indonesia yang ingin mengasuh anak kandungnya hasil dari perkawinan campuran dinegaranya sendiri tanpa dibebani dengan kewajiban-kewajiban yang memberatkan oleh Negara. Hal tersebut terutama bila terjadi perceraian. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI tidak diatur mengenai perwalian, sehingga apabila terjadi perceraian dalam perkawinan campuran antar warga negara maka diproses melalui pengadilan dan mengenai hak perwalian diputus oleh hakim.

Penentuan mengenai hak asuh apabila terjadi perceraian ditentukan oleh Pengadilan. Pengadilan Agama untuk yang perkawinannya dulu dilakukan secara Islam, Pengadilan Negeri untuk yang perkawinannya dulu dilakukan secara selain Islam. Di Pengadilan Agama dengan berpedoman pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam (KHI) umumnya bagi anak-anak yang belum mumayyiz (berusia 12 tahun) hak asuh diberikan

pada ibu. Adapun kutipan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut :

“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”

Ini menggambarkan bahwa hubungan antara orang tua dengan anak dalam hal ini adalah hubungan wajib tidak bisa putus atau terhalang keadaan sesuatu apapun baik karena perceraian maupun salah satunya meninggal dunia, tidaklah menyebabkan putusnya kewajiban terhadap anaknya. Sesuai dengan Q.S. Al- Baqarah ayat : 233 :

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ الْمَوْلُودَ لَهُ
رِضْفُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا مَوْلُودٌ لَهُ ؕ
أَلْوَارِثُ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ اتَّقُوا اللَّهَ أَغْلَمُوا اللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak- anaknya selama 2 tahun penuh yaitu menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian pada para ibu dengan cara yang makruf.”

Ayat tersebut dipahami bahwa seorang ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya,⁵⁶ sedangkan dalam pemeliharaan anak yang setelah bercerai antara suami dan istri, rupanya prioritas jatuh pada seorang ibu yang paling berhak mengasuhnya.

Jika terjadi perceraian maka ibu dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan anak dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya,

⁵⁶ H. S. A. Al- Hamdani, *Risalah Nikah*, Pustaka Amini, Jakarta, 2002, hlm. 321- 322

termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Adapun bunyi Pasal 29 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orangtuanya.
- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat(2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

Apabila ternyata terjadi perceraian dalam perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan, maka anak memiliki hak untuk memilih pengasuhan orangtua. Demi hukumnya maka anak yang masih di bawah umur otomatis akan mengikuti ibu dan mendapat kewarganegaraan Indonesia.

D. Hak-Hak Status Kewarganegaraan Ganda bagi Seorang Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memiliki arti sebagai "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Pengertian anak dalam Undang-Undang ini sesuai

dengan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak-hak anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimuat dalam Pasal 4 sampai 18. Hak-hak tersebut antara lain :⁵⁷

1. hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
6. hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

⁵⁷ <http://pramukaria.blogspot.co.id/2015/08/hak-perlindungan-anak-sku-penggalang.html>, Diakses pada tanggal 1 Januari 2016, pukul 17.29 WIB.

7. hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8. hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
9. hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (bagi setiap anak yang menyandang cacat).
10. selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
11. hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
12. hak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;

- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e. pelibatan dalam peperangan.
13. hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
14. hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
15. setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
 - d. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
 - e. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Dari uraian pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut di atas, secara garis besar setiap anak mempunyai hak untuk:

1. Hak Hidup Lebih Layak; seperti berhak atas kasih sayang orangtua, mendapatkan ASI eksklusif, memiliki akte kelahiran, dll.

2. Hak Tumbuh dan Berkembang; seperti hak atas pendidikan yang layak, memiliki waktu istirahat, bermain, dan belajar, makan makanan yang bergizi, dll.
3. Hak Perlindungan; seperti dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga, dari pelecehan seksual, tindak kriminal, dari pekerjaan layaknya orang dewasa, dll.
4. Hak Partisipasi; seperti hak untuk menyampaikan pendapat, memiliki suara dalam musyawarah keluarga, hak berkeluh kesah, memilih pendidikan sesuai minat dan bakat, dll.

Pemberian status kewarganegaraan ganda pada anak tidak lain demi menegakkan hak-hak asasi manusia khususnya bagi anak, karena sebagaimana pengertian hak anak menurut Pasal 1 butir 12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa :

“ hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”

Pengertian tersebut sekaligus sebagai wujud implementasi UUD 1945 Pasal 26 tentang hak atas kewarganegaraan. Hak atas kewarganegaraan yang salah satunya merupakan hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”

Kemudian hal ini juga ditegaskan pada pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan :

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya
- (2) identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akte kelahirann.

Sementara itu UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Selain itu UUD 1945 juga memberikan jaminan atas status kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam 28 D ayat (4) yang menyatakan bahwa:

“setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.

Hak tersebut juga dimiliki oleh anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa:

“Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Seluruh ketentuan ini menunjukkan bahwa tidak ada pembeda antara anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran maupun anak yang tidak dilahirkan dari perkawinan campuran dalam hal mendapatkan perlindungan haknya khususnya hak untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Sesuai dengan

prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No.

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak⁵⁸ yang berbunyi:

“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

1. nondiskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.”



⁵⁸ https://www.academia.edu/10318128/Hukum_Perlindungan_Anak. Diakses pada tanggal 1 Januari 2016, pukul 14.12 WIB